



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 100.4 / K. 2156 / Disdikbud.III / 2021

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BATU SOPANG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batu Sopang, Kabupaten Paser, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/3161/DISDIKBUD-III/2018 Tanggal 23 Maret 2018, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batu Sopang Tahun 2018
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/3160/DISDIKBUD-III/2018 Tanggal 23 Maret 2018, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batu Sopang Tahun 2019
4. Surat Kepala SMAN 1 Batu Sopang Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 421.3 / 118 / SMA.1 / 02 / 2021 Tanggal 9 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAN 1 Batu Sopang
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2018
Nama Kepala Sekolah : Kusnianto, S.Pd., M.M.
Alamat : Jl. Raya Km. 144, Batu Sopang, Kab. Paser.

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Batu Sopang ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Maret 2021



Anwar Kusni, M.Pd.
Perwakilan Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010